

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5198) perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam butir I.3. diubah sehingga butir I.3. berbunyi sebagai berikut:
  3. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Penjadwalan ...

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  - 1) perubahan jadwal pembayaran;
  - 2) perubahan jumlah angsuran;
  - 3) perubahan jangka waktu;
  - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
  - 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPRS;
  - 2) konversi akad Pembiayaan;
- yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).
2. Ketentuan dalam butir II ditambah 1 angka yakni angka 6, sehingga butir II berbunyi sebagai berikut:

## **II. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR**

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan.
5. Sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan Pembiayaan yang direstrukturisasi.

6. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas Pembiayaan Non-Lancar.
  7. BPRS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam butir VI. 1. c. 1) diubah sehingga butir VI. 1. c. 1) berbunyi sebagai berikut:
- 1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BPRS, yang penyelesaiannya disepakati antara BPRS dan nasabah;
- b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BPRS.

4. Ketentuan dalam butir VII diubah sehingga butir VII berbunyi sebagai berikut:

#### **VII. PELAPORAN**

1. BPRS pelapor wajib menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* dilakukan dengan menggunakan Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.
3. Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan Restrukturisasi Pembiayaan terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS, yang disampaikan kepada BPRS.
4. BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan apabila menyampaikan laporan secara *on-line* setelah tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
5. BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, dan BPRS tetap wajib menyampaikan

laporan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan secara *off-line* kepada Bank Indonesia.

6. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur.
7. Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan menggunakan disket atau *cd-rom* dan hasil cetak komputer (*hard copy*) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
8. Tanggal penerimaan laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang disampaikan secara *off-line* adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung.
9. Dalam hal terjadi kerusakan disket atau *cd-rom* yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara *off-line*, BPRS menyampaikan ulang

disket ...

disket atau *cd-rom* laporan Restrukturisasi Pembiayaan setelah diminta oleh Bank Indonesia.

10. BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* dengan alamat:
  - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
11. Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tanggal 21 sebagaimana dimaksud pada angka 5 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur dan BPRS akan menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan tidak secara *on-line*, maka laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
12. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* adalah hari libur nasional dan/atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
13. Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS perlu melakukan persiapan serta menyediakan sarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

a. Personal ...

- a. *Personal Computer* dengan memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* sebagaimana tercantum dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS;
  - b. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan Restrukturisasi Pembiayaan;
  - c. Penanggungjawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan Restrukturisasi Pembiayaan serta menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia.
  - d. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan, aplikasi, dan data laporan Restrukturisasi Pembiayaan.
  - e. *Back up* data laporan Restrukturisasi Pembiayaan yang ditatausahakan dengan baik.
14. BPRS melaporkan daftar nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan laporan dan nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan-bulan sebelumnya yang masih tercatat sebagai nasabah BPRS sampai dengan bulan laporan.
  15. Format dan tata cara penyusunan laporan Restrukturisasi Pembiayaan diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS sebagaimana tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Kewajiban penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DEPUTI GUBERNUR